

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Infeksi dan Pola Kepekaan *Stenotrophomonas maltophilia* di ICU RS X  
 Jumlah Penulis : 2

Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke-..... / penulis korespondensi  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
 a. Nama Jurnal : Jurnal Kedokteran Meditek  
 b. Nomor ISSN : 2686-0201  
 c. Vol. No. Bln. Thn : Vol 28. No 1. Januari-April. 2022  
 d. Penerbit : FKIK UKRIDA  
 e. Jumlah Halaman : 6

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

<http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/Meditek/article/view/2310>

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tingkat Similaritas 11 %
2	Linieritas	Linier, sesuai dengan bidang ilmu penulis

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2			1,85
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6			5,95
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6			5,95
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			6			5,95
<b>Total = (100%)</b>			<b>20</b>			<b>19,70</b>
Kontribusi pengusul: $19,70 \times 60\% = 11,82$	(nilai akhir yang diperoleh pengusul)					
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Pendahuluan, Metode dan Pembahasan cukup jelas					

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Tujuan ini merupakan penilaian untuk membuktikan infeksi dan gambaran pola kepekaan <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> terhadap Antibiotik di Iku RS X.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Tujuan ini cukup akurat untuk dibaca sebagai referensi untuk mengetahui prevalensi <i>S. maltophilia</i> dan pola kepekaannya.</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Nasional terakreditasi</p>

Jakarta, 29 Maret 2022

Penilai 1/2



DONNA MESINA R. PASARIBU

(TTD)

NIDN : 0314056802  
 Unit kerja : Departemen Mikrobiologi FKIK UINda .  
 Bidang Ilmu : Mikrobiologi  
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300)  
 Pendidikan Terakhir : S2 Magister Biomedik .

415  
20-2-2020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 413/LL3/PT/2019

**Masa Penilaian : Tgl. 1 Agustus 2012 s/d 31 Desember 2019**

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama		Donna Mesina Rosadini Pasaribu, S.Si., M.Biomed.		
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan		
3	NIDN / NIDK		0314056802		
4	Nomor Seri KARPEG		-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Tapanuli, 14 Mei 1968		
6	Jenis Kelamin		Perempuan		
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Biologi, Universitas Pakuan, 15-10-1994 S2, Ilmu Biomedik, Universitas Indonesia, 04-02-2006		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Lektor, 200 KUM / 1 Agustus 2012		
10	Fakultas / Program Studi		Kedokteran & Ilmu Kesehatan / Kedokteran		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	11 tahun 9 bulan		
		b. Baru	19 tahun 2 bulan		
12	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	22.50	64.50	87.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	17.50	58.24	75.74
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	5.00	10.00	15.00
		<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>195.00</b>	<b>132.74</b>	<b>327.74</b>
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>				
	Penunjang Tugas Dosen		5.00	10.00	15.00
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>200.00</b>	<b>142.74</b>	<b>342.74</b>
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : <b>Lektor 300 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Januari 2020</b> , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 23.24 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Mikrobiologi I, 2. Mikrobiologi II.				

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana;
3. Sdr. Donna Mesina Rosadini Pasaribu, S.Si., M.Biomed.;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.





KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 415/LL3/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Donna Mesina Rosadini Pasaribu, S.Si., M.Biomed.;
  - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Sekretaris LLDIKTI Wilayah III nomor 413/LL3/PT/2019 tanggal 31 Desember 2019;
  - c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 906/LL3/PT/2020 tanggal 19 Februari 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a** : Donna Mesina Rosadini Pasaribu, S.Si., M.Biomed.  
**N I D N** : 0314056802  
**Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --  
**Unit Kerja** : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana dari jabatan dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 323.24 (tiga ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat);
- Kedua** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Februari 2020  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Lembaga,



**Tembusan :**

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Kepala LLDIKTI Wilayah III;
- 6. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta.